

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan keagenan sebagai hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana salah satu atau lebih orang sebagai prinsipal yang memberikan perintah kepada orang lain yang bertindak sebagai agen untuk melakukan suatu jasa dan tindakan atas nama prinsipal dengan memberi wewenang penuh kepada agen untuk membuat keputusan terbaik yang diberikan bagi prinsipal. Jika dari kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan suatu nilai perusahaan, maka diyakini adanya agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Putra (2012) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Kaitan teori agensi tersebut dengan penelitian ini adalah dewan komisaris atau dewan direksi yang mencakup sebagai pemilik saham yang bertindak sebagai *prinsipal* dengan didasari kebutuhan informasi perusahaan yang dibuat melalui laporan keuangan memberikan wewenang terhadap sebagai *agen* sebagai pemeriksa pembuatan laporan keuangan yang akan disajikan merupakan gambaran perusahaan yang benar tanpa rekayasa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas yang disajikan dalam laporan keuangan itu baik dan meningkatkan kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Bagi para pengguna eksternal, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena pihak eksternal merupakan pihak yang minim akan informasi. Permasalahan yang muncul yaitu ketidaklengkapan informasi yang disampaikan pihak agen kepada prinsipal, karena informasi yang diketahui oleh kedua belah pihak tidak sama. Kondisi ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak biasa disebut asimetri informasi (*information asymmetry*).

Adanya asimetri informasi memberikan peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan *earnings management*, karena agen tidak selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Munculnya masalah agensi membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Keadaan ini dapat dikurangi dengan cara melakukan pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak didalam perusahaan, sehingga kualitas laporan

keuangan keuangan dapat meningkat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. Komite Audit

Penelitian tentang komite audit sebagian besar didasarkan pada teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Fama dan Jensen (1983). Dalam perusahaan, agen (manajer) bertindak atas nama prinsipal (pemegang saham). Dalam konteks perusahaan, masalah utama adalah asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Dalam hubungan peragenan, orang dalam (manajer) memiliki keuntungan informasi. Oleh karena itu pemilik saham menghadapi dilema-dilema moral karena mereka tidak dapat secara akurat mengevaluasi dan menentukan nilai dari keputusan yang dibuat. Oleh karena itu pula, agen mengambil keuntungan untuk meningkatkan tujuan pribadinya karena kurangnya pengamatan pemilik saham untuk terlibat dalam kegiatan.

Hiro Tugiman (2002), menyatakan pengertian komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien sebagai yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 memberikan pengertian bahwa komite audit merupakan suatu badan

yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut sesuai dengan keputusan ketua Bapepam Nomor : Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite sudit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jadi, komite audit adalah suatu badan yang berada di bawah dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk membantu mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai tujuan pembentukan komite audit yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris ataupun dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris. Lebih jelas Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 41/PM/2003 menyatakan :

- a. BUMN maupun emiten atau perusahaan publik wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas.
- b. Komite audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris dan dewan pengawas.
- c. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang lainnya berasal dari luar perusahaan.

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Tujuan komite audit sebenarnya sudah ada dalam definisi komite audit itu sendiri. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan

efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Sedangkan manfaat komite audit dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2002, 11), yaitu dewan komisaris dan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan. Bagi external auditor, keberadaan komite audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan adanya suatu indikasi bahwa komite audit dibentuk karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan dengan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif.

Oleh hal tersebut, muncul adanya tuntutan auditor independen, maka komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut. Komite audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya yaitu mengaudit dan mengawasi kegiatan manajemen perusahaan dan auditor

internal. Mereka mempunyai wewenang dalam meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan oleh pihak manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite audit juga mempunyai tugas dalam mengevaluasi seberapa jauh peraturan yang berjalan dalam perusahaan berdasarkan kepatuhan standar akunting dan prinsip akuntansi yang diterima.

Menurut pengutipan Aini (2013) komite audit memiliki tugas dan wewenang dalam kinerjanya, yaitu :

- a. Sebagai penyelidik segala aktivitas yang ada dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- b. Sebagai pencari informasi yang relevan dari setiap karyawan perusahaan tentang kondisi sebenarnya.
- c. Memberikan dan mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

Dalam menjalankan kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun yang hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah diperoleh dari hak kuasa eksplisit dewan komisaris. Misalnya dalam mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan menjadi pemimpin satu investigasi khusus dalam perusahaan.

Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa komite audit merupakan badan yang memiliki wewenang dalam mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka menjalankan fungsi wewenang tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal yang ada didalam perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dan *YPPMI Institute*, yang dikutip oleh Surya dan Yustiavandana (2006, 148), komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas umumnya mempunyai tanggung jawab dan fungsinya pada perusahaan yang mencakup dalam tiga bidang, yaitu :

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Komite audit mempunyai pertanggung jawaban untuk memastikan bahwa pembuatan laporan keuangan oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang dalam perusahaan.

b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Komite audit sebagai badan yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, dengan melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap

terjadinya konflik kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Komite audit sebagai badan yang mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan kinerja perusahaan termasuk di dalamnya hal berpengaruh terhadap potensi mengandung risiko dengan sistem pengendalian intern serta memonitor langsung proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu komisaris dan dewan pengawas, komite audit mempunyai tugas dan wewenang, adalah :

- 1) Sebagai badan yang menilai pelaksanaan semua kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal ataupun auditor eksternal sehingga dapat dicegah dalam pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar akuntansi.
- 2) Memberikan saran dan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya yang masih belum sesuai.
- 3) Memastikan bahwa telah memenuhi prosedur review yang memuaskan dalam informasi yang telah

dikeluarkan oleh BUMN, termasuk pengeluaran brosur, pembuatan laporan keuangan berkala, pembuatan proyeksi dan forecast, dan lain-lain yang menyangkut informasi keuangan yang dapat disampaikan kepada pemegang saham.

- 4) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian pada komisaris dan dewan pengawas.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisaris dewan pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris dan dewan pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Menurut pengertian yang sudah dijelaskan diatas, komite audit mempunyai tugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi adanya hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dari dewan komisaris. Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang komisaris independen. Seperti komite pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota.

Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Menurut *Sarbanes Oxley Act* jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005), menyatakan bahwa komite audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan.

Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota komite audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun. Menurut Mayangsari (2003) dijelaskan bahwa anggota komite audit harus profesional yang bukan pegawai

perusahaan, satu diantaranya dipersyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing anggota lainnya dapat berlatar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum atau yang berkaitan dengan operasional atau kultur organisasi. Menurut Abdullah (2006) yang dikutip Aini (2012), mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota komite audit adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Komite Audit harus memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
- b. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional.
- c. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan kontrol.
- d. Paling sedikit anggota komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.
- e. Ketua Komite Audit harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi.

Selain hal tersebut, menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan anggota Komite Audit tidak merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain pada periode yang sama.

3. Kualitas Audit

Dalam Teori Keagenan pada dasarnya membahas suatu kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer pengelola perusahaan. Manajer mengemban suatu amanah yang sangat besar dalam tugasnya untuk keberhasilan operasional perusahaan yang dikelolanya. Jika manajer mengalami kegagalan, maka jabatan serta fasilitas menjadi tanggungannya. Maka dari itu yang membuat manajer beralasan mendasari melakukan manajemen laba untuk melindungi dirinya serta tidak merugikan pihak lain.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Januarti (2009) menggambarkan adanya hubungan kontrak antara agen (manajemen) dengan pemilik (*principal*). Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk melakukan operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai *asymetri information*. Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya sendiri. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik, sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang

dibuat oleh agen, dengan hasil akhir adalah opini audit. Masalah timbul ketika banyak terjadi kegagalan audit (*audit failures*) menyangkut opini *going concern* (Mayangsari, 2003). Beberapa penyebabnya antara lain, masalah *selffulfilling prophecy* yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status *going concern* dalam laporan audit.

Hal ini terkait dengan kekhawatiran auditor tentang akibat opini *going concern* yang justru dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Namun dilain pihak, opini *going concern* yang diungkapkan dengan segera dapat mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan kegagalan audit (*audit failures*) adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status *going concern* yang terstruktur (Hardianingsih, 2010). Dengan demikian, hampir tidak ada panduan yang jelas atau hasil penelitian yang tersedia untuk dapat dijadikan acuan dalam menentukan opini *going concern*.

Karena itu pemberian status *going concern* bukanlah suatu tugas yang mudah. Mutchler *et al.* (1997) menemukan bukti bahwa keputusan opini *going concern* sebelum terjadinya kebangkrutan secara signifikan berkorelasi dengan: (i) probabilitas kebangkrutan dan variabel *lag* laporan audit; serta (ii) adanya *contrary information*, seperti *default*. Jika *default* ini telah terjadi atau proses negosiasi untuk menghindari *default* tengah berlangsung, maka kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern* akan meningkat.

4. Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya, hal ini dikutip dalam penelitian sebelumnya Aini (2013) dan Kusumosari (2015)

5. Integritas Laporan Keuangan

Menurut Pancawati (2010), integritas laporan keuangan merupakan kualitas ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan

menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Sebagaimana laporan keuangan yang disajikan dapat menunjukkan informasi yang benar benar dan jujur. Informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan menunjukkan kondisi suatu perusahaan yang sebenar-benarnya tanpa ada ditutup-tutupi atau disembunyikan, yang berarti sejauh mana laporan keuangan disajikan dengan informasi yang benar dan jujur.

Integritas laporan keuangan diukur dengan indeks *conservatisme*, yaitu merupakan prinsip penting dalam penerapan pelaporan keuangan yang dimaksudkan agar adanya pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, oleh karena itu aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian. Alasan menggunakan *conservatisme* sebagai proxy integritas laporan keuangan adalah *conservatisme* cenderung identik dengan laporan keuangan yang *overstate*.

B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Hubungan Efektivitas Peranan Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan

Keahlian komite audit ini dibutuhkan dalam menjalankan beberapa fungsinya seperti melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik

dan/atau pihak otoritas; melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut, dan melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris (Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012).

Hipotesis ini di dukung oleh penelitian Nicolin (2013) dan Gayatri (2013), yaitu anggota komite audit yang berada di bawah dewan komisaris harus independen dan tidak berusaha mewakili kepentingan salah satu pihak dalam perusahaan. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa komposisi anggota komite audit yang akan berkorelasi secara positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Mutmainah (20013) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam sebuah perusahaan, maka kesalahan dalam laporan keuangan akan semakin kecil. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit dalam suatu perusahaan, cakupan dalam aspek *monitoring* terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan menjadi lebih baik. Hasil penelitian lain yang dilakukan

oleh Aini (2013) dan Wulandari, dkk (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H_1 : Efektivitas Peranan Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan.

2. Hubungan Kualitas Audit Terhadap Pelaporan Keuangan Perusahaan

Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham tentu saja akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Hal ini mengungkapkan bahwa auditor merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam melakukan penilaian atas laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting dalam penilaian auditor dalam pengauditan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan *big five* dan *non big five* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari, 2003).

Fitriyani (2014) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas earnings, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC). Penelitian kali ini menilai kualitas

auditor berdasarkan pengelompokkan auditor *big four* dengan *non big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*. Menurut Kusharyanti (2003), kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Namun bertolak belakang dengan Hardianingsih (2010), Abdullah (2006) bahwa semakin banyak atau sedikit nya anggota komite audit belum tentu meningkatkan integritas laporan keuangan.

H₂ : Kualitas Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan.

3. Hubungan Profitabilitas Terhadap Pelaporan Keuangan Perusahaan


Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan cenderung membuat laporan keuangan yang berkualitas. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat profitabilitas perusahaan buruk, maka tentu saja mengandung hal buruk terhadap perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan membuat laporan keuangan yang kurang berkualitas.

Di dalam sebuah pelaporan keuangan, apabila terjadi suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba pada profitabilitas.

Menurut Amalia dan Carslaw dan Kaplan (2013), semakin besar rasio profitabilitas, semakin baik pula kinerja perusahaan. Sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Aini (2013), tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃ : Tingkat Profitabilitas Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan.

C. MODEL PENELITIAN



Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi dari model penelitian Nurul Aini, Lili sugeng Wiyantoro, Helmi Yazid (2013) yang telah dimodifikasi dengan perubahan pengukuran variabel independen kualitas audit dan mengubah variabel dependen yang dipengaruhi hubungan kualitas komite audit, kualitas audit, dan tingkat profitabilitas perusahaan yaitu integritas laporan keuangan. Penelitian ini menguji adanya pengaruh yang signifikan pada peranan komite audit perusahaan, terhadap integritas laporan keuangan. Kemudian menganalisis kualitas audit dan tingkat profitabilitas perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.